

**TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka  
Ringan**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : M. HAIKAL HAWARI**  
**NPM : 1601110071**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2020**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka  
RINGAN**  
(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

Banda Aceh, 01 September 2020

Pembimbing



T. Mufizar S.H.,M.Hum

**TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka  
RINGAN**  
(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)


Oleh

Nama Mahasiswa : M. Haikal Hawari  
No. Mahasiswa : 1601110071  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 17 September 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr.H. Rizanizarli, S.H.,M.H**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.**
3. Pembimbing/Penguji I: **T. Mufizar S.H.,M.Hum,**
4. Penguji II : **Airi Safrijal, S.H.,M.H**
5. Penguji III : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)



Banda Aceh, 17 September 2020  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan(Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak T. Moefizar, S.H.,Hum, Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Sahabat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Kepada pihak Pengadilan Negeri Jantho, jaksa penuntut umum, kepada pihak korban dan juga keluarga yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ayahanda Bapak M. Ali S.Sos, dan ibu Ratna Mahyuti tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis, yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 13 Juli 2020

Penulis



**M. Haikal Hawari**

NPM: 1601110071

## ABSTRAK

**M. Haikal Hawari**

**2020**

**TINDAK PIDANA Pengeroyokan  
Yang Menyebabkan Luka Ringan  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum  
Pengadilan Negeri Jantho)**

(v. 50) pp., tabl., bibl, app.

**T.Moefizar, S.H.,M.Hum.**

Pasal 170 ayat (1) KUHPidana berbunyi “bersama sama melakukan aksi kejahatan untuk menyakiti seseorang. diancam: dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun telah diatur dengan sanksi yang begitu berat namun masih terdapat tindak pidana pengeroyokan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, dan hakim memberikan hukumana yang relatif ringan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Jantho, untuk menjelaskan apakah dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku, untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan.

Metode penelitian dalam penulisan ini diggunakan metode yuridis emperis, yang data penelitiannya diperoleh melalui Penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan yang rkai dengan penelitian skripsi ini.

Bedasarkan hasil penelitian, di jelaskan berdasarkan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho terdapat dua faktor pertama faktor Internal yaitu faktor keinginan, faktor lemahnya iman, dan faktor kedua faktor eksternal faktor, faktor kesempatan, faktor lingkungan. Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pengeroyokan, dasar pertimbangan mengacu pada Sikap dan itikad dari pelaku, Pelaku tidak mempunyai catat krimilan sebelumnya, Yurisprudensi , Fakta-Fakta Di Persidangan dan juga alat bukti yang telah di kumpulkan oleh pihak jaksa. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, hambatan Sulit menemukan keterangan yang sama antar pelaku, sulitnya menemukan barang bukti, korban mengalami trauma dan upayanya Melakukan Introgasi Secara Terpisah, melakukan pendekatan, penuntut dari jaksa dan pemeriksaan dari majelis hakim.

Disarankan kepada hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tindakan yang telah ditimbulkan serta didasari dengan keyakinan hakim dan kepada tokoh masyarakat lebih mengawasi warganya agar tidak terjadi lagi main hakim sendiri dan memberikan pengajian untuk meningkatkan keimanan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian .....	7
D. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA RINGAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan.....	12
B. Teori Penyebab Terjadinya kejahatan .....	16
C. Teori-Teori Pidana.....	21
D. Teori Tentang Pencegahan Kejahatan.....	28
E. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi .....	32
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA RINGAN</b>	
A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan .....	40
B. Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pengeroyokan .....	43
C. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan ...	48
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya. Penjelasan terkait pengeroyokan sendiri tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengeroyokan disebut juga dengan penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”.

Pada hukum pidana dikenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau Tindak pidana. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah

dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime atau Verbrechen atau misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis.<sup>2</sup>

Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.1987, hlm. 37

<sup>2</sup> Lamintang PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung 1984, hlm. 173-174.

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan bahwa Barang siapa dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Perbuatan “Mengeroyok” di ancam dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi “bersama sama melakukan aksi kejahatan untuk menyakiti seseorang. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan Mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun . Jika kekerasan mengakibatkan luka berat. diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Berikut data kasus tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat :

**Tabel 1**  
**Data Kasus tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan**  
**Yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho**  
**Tahun 2016 – 2019**

No	Tahun	Nomor perkara	Dakwaan	Putusan
1.	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 171/Pid.B/2016/PN Jth</li> <li>• 177/ pid.B/2016/PN Jth</li> </ul>	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara 2 (dua) bulan</li> <li>• Pidana penjara 8 (delapan) bulan</li> </ul>
2.	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 186/Pid.B/2019/PN Jth</li> <li>• 124/ pid.B/2019/PN Jth</li> </ul>	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara 36 (tiga puluh enam) hari</li> <li>• Pidana penjara 2 (dua) bulan</li> </ul>
<i>Jumlah kasus</i>			<i>Empat kasus</i>	

**Sumber data : Pengadilan Negeri Jantho**

Namun pada saat ini, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat semakin menjadi-jadi di seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan dewasa hingga kalangan anak di bawah umur mampu untuk melakukan suatu tindak pidana. Seperti halnya yang terjadi di gampong Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Dimana empat orang lelaki dewasa melakukan Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat dengan cara memukul bagian kepala dan hidung korban, sehingga korban mengalami luka lecet pada ibu jari tangan

kiri dan luka lecet pada pangkal hidung sebagaimana yang diterapkan dalam visum Et Repertum No.VER :899/VER/SK-02/KFM/VII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE dokter pemeriksa pada rumah sakit umum zainoel abidin.

Dalam perkembangan kasus ini, empat pelaku tersebut terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 55 ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (dader) :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap kasus pengerokan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Jantoh hakim memutuskan hukuman relatif ringan, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel tersebut diatas.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan?

2. Apakah dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pengeroyokan ?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan?

### **C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Penelitian ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Penanganan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan (suatu penelitian diwilayah hukum pengadilan Negeri Jantho )

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan.
2. Untuk menjelaskan apakah dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pengeroyokan .
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan.

## **D. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.
- b. Pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya. Penjelasan terkait pengeroyokan sendiri tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengeroyokan disebut juga dengan penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang mejebakkan orang lain mengalami luka ringan atau berat.
- c. Penaggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

d. Tujuan pemidanaan untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari : Pengadilan Negeri Jantho, warga, jaksa penuntut umum dan pelaku.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dengan cara pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informasi yang dianggap

mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut sebagai berikut:

### **1. Responden**

- a. Pelaku 2 (dua) orang
- b. Hakim Pengadilan Negeri Jantho 1 (satu) orang
- c. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho 1 (satu) orang
- d. Penyidik polres Aceh Besar 2 (dua) orang
- e. K.a. Lapas Rutan Jantho

### **2. Informan**

- a. Korban
- b. Keluarga korban
- c. Keluarga pelaku

### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu:

#### **a. Wawancara**

yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya.

c. Studi Pustaka

yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data skunder dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara *deskriptif* dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan penelitian.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana pengeroyokan, Teori Penyebab Terjadinya kejahatan, Teori Penanggulangan Tindak Pidana,

Bab III tentang Pembahasan Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, apakah dasar

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pengeroyokan, apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan.

Bab IV tentang Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA RINGAN**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana peneroyokan dan Unsur-unsurnya**

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum (law order) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>1</sup>

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *Delictum* atau *Delicta*, dalam bahasa Inggris dan Jerman disebut *Delict* yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata. Yaitu, *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar*

---

<sup>1</sup> Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perubahan atau sebagian dari suatu kenyataan.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perubahan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitusi.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk mempercepat.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin/si pembuat, yakni semua unsur mengenai pembuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>2</sup>

### **1. Pengeroyokan dan luka – luka**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pelaku merupakan arti dari pembuat dalam pandangan yang sempit. Pembuat itu sendiri merupakan bagian dari penyertaan, yang menurut Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Jadi pelaku dalam hal ini melakukan perbuatan pidannya secara bersama- sama atau lebih dari 1 (satu) orang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dengann terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka. Tindak pidana ini sering juga disebut Tindak Pidana Pengeroyokan.

---

<sup>2</sup> Lamintang. P.A.F. , *Op. Cit*, hlm. 7

## 2. Unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan

Pengeroyokan adalah istilah pidana tentang Tindak Pidana pada Pasal 170 KUHP: (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Ke-2. Dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Ke-3. Dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. 21 (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini (Pasal 170 KUHP). Pada Pasal 170 ayat (2) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama
- c. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang
- d. Unsur yang mengakibatkan luka-luka.

Sedangkan pengertian dari tindak pidana seperti dalam Pasal 170 KUHP tersebut adalah suatu tindak pidana yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.

## B. Teori Penyebab Terjadinya kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)<sup>3</sup>.

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

- a. Teori Biologis Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan

---

<sup>3</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196

menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>4</sup>

- b. Teori Psikogenesis Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah

---

<sup>4</sup> Anang Priyanto, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 86

untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>5</sup>

- c. Teori Sosiogenis Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.
- d. Teori Subkultural Delikuensi Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik

---

<sup>5</sup> Indah Sri Utami, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48

perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.<sup>6</sup>

Adapun beberapa teori-teori tentang yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya tindak tindak pidana yaitu:

a. Teori lingkungan

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.<sup>7</sup>

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial terbagi dalam tiga komponen yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Teori kontrol sosial terbagi dalam dua macam yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak

---

<sup>6</sup> Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung 2016, hlm 121-122

<sup>7</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78.

mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>8</sup>

#### c. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

#### d. Teori Multi Faktor

Teori multi faktor ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya, dalam teori multi faktor dijelaskan bahwa penyebab terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum

---

<sup>8</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 56.

terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

### **C. Teori-Teori Pidana.**

#### **1. Pengertian Pidana**

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a. Pidana Pokok
  - Pidana mati
  - Pidana penjara
  - Pidana kurungan
  
- b. Pidana denda
  - Pidana Tambahan
  - Pencabutan hak-hak tertentu
  - Perampasan barang-barang tertentu
  - Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).<sup>9</sup>

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 11 KUHP “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444

---

<sup>9</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77.

KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP , pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan:

- a) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang

dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.

- b) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan
- c) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

## 2) Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara

minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut<sup>10</sup>.

Adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu Pidana penjara disebut pidana

---

<sup>10</sup> Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm, 69.

kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti:

- a) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
  - b) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
  - c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
  - d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
  - e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
  - f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.<sup>11</sup>
- 3) Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa

---

<sup>11</sup> Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm.92.

berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

- a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.<sup>12</sup>

## 2. Tujuan Pemidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan

---

<sup>12</sup> Farid, A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.289.

judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

#### **D. Teori Tentang Pencegahan Kejahatan**

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>13</sup>

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 49

oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upayaupaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur (hukum pidana) dan jalur (diluar hukum pidana).

a. Upaya (*preventif*)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usahausaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi

lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.<sup>14</sup> Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Dilihat dari pengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila kita mengkaji nya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni:

- 1) Adanya unsur perbuatan;
- 2) Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana;

---

<sup>14</sup> Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. hlm. 79

3) Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman; Dilakukan dengan kesalahan

b. Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan.

Apabila pada lembaga pembiayaan konsumen telah terjadi penggelapan dalam jabatan maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat pula melakukan upaya musyawarah/damai kepada pelaku penggelapan yang mempunyai itikad baik sebelum pihak lembaga pembiayaan konsumen tersebut mengajukan perkara kepada pihak yang berwajib. Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini bersifat mencegah yang diharapkan dapat menciptakan adanya suatu hubungan kemitraan dengan semua pihak tidak hanya konsumen tetapi juga jika ada oknum dari karyawan itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini penting guna menghindari tindak pidana penggelapan yang dapat menimbulkan bagi salah satu pihak. Kebijakan awal dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dibidang lembaga pembiayaan konsumen adalah tanpa menggunakan sarana penal. Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuan pembedaan integratif.

c. Upaya (*represif*)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan

sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan. (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

#### **E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum

dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.<sup>15</sup>

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:

1. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan doelmatigheid perlu di-adilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
2. Penjiwaan Hukum; dalam *berhukum recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk *berhukum*. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
3. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996, hlm.101

umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha ber hukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.

4. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
5. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman

kepada manusia-manusia yang wajib dipandang sebagai pribadi yang mencari keadilan.<sup>16</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul

---

<sup>16</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987, hlm. 149

“Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.<sup>17</sup>

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>18</sup>

#### 1. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan

yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

##### a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.94

<sup>18</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti Pengertian

barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan,

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Pertimbangan

## 2. Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Terdakwa
- b. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- c. Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- d. Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
- e. Agama Terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik

tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>19</sup>

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>19</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: 2007, Citra Aditya, hlm 212-220.

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA RINGAN**

##### **A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan**

Dari hasil penelitian dan wawancara dan juga berita acara pemeriksaan (BAP) tindak pidana pengeroyokan yang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho dapat di bedakan dalam 2 faktor penyebab terjadinya tindak pidana yaitu :

##### **1. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat dapat berupa kolektif atau individual. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

##### **a. Faktor keinginan**

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan, seperti tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, dimana para pelaku ingin mengklarifikasi perkataan korban terhadap masyarakat Gampong Menasah Tuha, Kec Peukan Bada. Kab Aceh Besar, pelaku tidak terima terhadap perkataan korban kepada masyarakat di karenakan pelaku merasa bahwa mereka juga bagaian dari masyarakat Gampong Menasah Tuha, Kec Peukan Bada. Kab Aceh Besar.

Oleh sebab itu pelaku tidak terima dengan perkataan “ penduduk asli gampong ini biawak semua” yang di lontarkan oleh korban, karena hal tersebut para pelaku berkeinginan memberi pelajaran atau perhitungan agar korban tidak sembarangan dalam mengeluarkan perkataan kepada orang lain khusus nya masyarakat Gampong Menasah Tuha, Kec Peukan Bada. Kab Aceh Besar, keinginan yang dilakukan para korban guna membuat korban agar menyesal terhadap perkataan yang telah di lontarkan.

#### **b. Faktor lemahnya iman**

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Dengan kurangnya iman pelaku sangat mudah terjadi suatu tindak pidana baik pidana ringan maupun pidana berat. Hal ini di karenakan pelaku tidak ada rasatakut atau dosa terhadap tindakan yang ingin dilakukan dengan kata lain tidak ada faktor pengambat terhadap perbuatan yang dilakukan.

### **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

#### **a. Faktor Kesempatan**

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan

yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan, seperti halnya dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Gampong Menasah Tuha, Kec Peukan Bada. Kab Aceh Besar. Dimana pelaku tidak berniat untuk melakukan pengeroyokan kepada korban, namun dikarenakan korban tidak mengakui perkataan yang telah dilontarkan kepada masyarakat, hal itu membuat pelaku marah dan langsung memukul korban.

Hal ini terbukti pada saat keterangan pelaku di Pengadilan persidangan, bahwa mereka tidak berniat langsung untuk melakukan suatu tindak pidana pengeroyokan kepada korban, mereka merasakan bahwa diri korban tidak mempunyai niat atau itikad baik untuk memintak maaf kepada masyarakat.<sup>1</sup>

#### **b. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan adalah salah satu faktor yang mendasar terjadinya suatu tindak pidana, karena situasi atau kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi suatu tindak pidana, banyak angka kejahatan yang terjadi dipengaruhi oleh lingkungan, sama halnya yang terjadi di desa Gampong Menasah Tuha, Kec Peukan Bada. Kab Aceh Besar, dimana desa tersebut mayoritas mempunyai sikap yang kurang peduli dengan sesama, kondisi tersebut membuat masyarakat lebih leluasa untuk melakukan suatu tindakan baik itu tindakan baik maupun tindakan buruk.

---

<sup>1</sup> Pelaku tindak pidana pengeroyokan, hasil wawancara pada tanggal 26 Juni 2020

## **B. Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pengeroyokan**

Dalam pertimbangan hakim di pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pengeroyokan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jantio, hakim menjatuhkan sanksi mengacu kepada beberapa hal yaitu :

### **1. Sikap dan itikad dari pelaku**

Sikap yang baik dan juga rasa menyesal dari para pelaku juga merupakan suatu penilaian yang di nilai oleh hakim, dalam menjatuhkan hukuman hal ini dikarenakan suatu sanksi yang diberikan kepada pelaku mempunyai niat dan harapan para majelis untuk pelaku menesaldan tidak akan mengulangi. Karena saksi yang diberikan bukan sekedar memberi efek.

### **2. Pelaku tidak mempunyai catatan kriminal sebelumnya**

Tidak memiliki riwayat kriminal juga merupakan suatu pertimbangan para hakim hal ini menunjukkan bahwa pelaku orang baik, dan tidak pernah membuat masalah sebelumnya.

### **3. Yurisprudensi**

Yaitu pendapat hakim yang juga merupakan satu sumber hukum formal terpenting karena bisa menjadi sumber hukum terhadap suatu kasus yang belum diatur dalam undang-undang.

### **4. Fakta-Fakta Di Persidangan**

Fakta-fakta yang terjadi di persidann adalah suatu fakta yang nyata karena setiap saksi dan pelaku sebelum di tanyakan selalu di sumpah hal ini untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya.

Dari hasil pemeriksaan dan wawancara hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pengeroyokan mengacu pada fakta-fakta persidangan dan juga alat bukti yang telah di kumpulkan oleh pihak jaksa. Jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :Adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh dan akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.<sup>2</sup>

Terhadap perbuatan pelaku kepada korban maka penyidik menemukan dan juga membuktikan cedera yang dialami oleh korban cukup serius adapun cedera yang dialami korban adalah

1. Luka lecet pada ibu jari tangankiri.
2. Luka lecet pada pangkal hidung .

Maka majelis hakim memberikan hambatan yang relatif lebih ringan dari tuntutan jaksa kepada pelaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

---

<sup>2</sup> Penyidik, tindak pidana pengeroyokan, hasil wawancara pada tanggal 29 Juni 2020

1. Menyatakan terdakwa I ISMADI, terdakwa II SYUKRI A, terdakwa III ARIFIN SYARBINI dan terdakwa IV SYAHBUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ALTERNATIF PERTAMA melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>3</sup>

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ISMADI Bin AFFAN, Terdakwa II SYUKRI A Bin MUHAMMAD ALI, Terdakwa III ARIFIN SYARBINI Bin SYARBINI dan Terdakwa IV SYAHBUDDIN Bin MUHAMMAD JAMAL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

---

<sup>3</sup>Jaksa Penuntut Umum, tindak pidana pengeroyokan, hasil wawancara pada tanggal 29 Juni 2020

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, dan kepastian hukum seseorang bukan hanya balas dendam, rutinitas, pekerjaan atau pun bersifat formalitas.

Terhadap kasus tersebut hakim menjatuhkan sanksi yang relatif ringan hal tersebut tidak lepas dari fakta-fakta yang terjadi di dalam proses persidangan, adapun fakta-fakta yang meringankan sanksi terhadap terdakwa adanya refleksi sifat yang baik pengakuan terhadap perbuatannya, penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan hati nurani hakim itu sendiri.<sup>4</sup>

Dengan demikian Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi Tindak pidana pengeroyokan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho telah sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun penuntutan dan putusan relatif lebih berat. Berat ringannya suatu sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tergantung pada kasus yang diadili.

---

<sup>4</sup> Hakim Pengadilan Negeri Jantho, Tindak Pidana Pengeroyokan, wawancara tanggal 29 Juni 2020

Sehingga dalam hal ini hakim memiliki keluwasan dalam mencari kebenaran yang hakiki dan mejunjung tinggi keadilan, ada hal-hal tertentu dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pada terdakwa di luar ketentuan hakim, yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang relatif ringan seperti, adanya sikap terus terang dalam persidangan, adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya, adanya tanggungjawab sebagai tulang punggung keluarga, sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.<sup>5</sup>

Terhadap kasus yang menjadi bandingan dengan kasus penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan sehingga hasil penelitian dan wawancara menemukan bahwa terhadap kasus yang sama perbuatan yang di timbulkan lebih berat tetapi hakim menjatuhkan saksi yang sama yaitu dua bulan. Seperti kasus tahun 2016 perkara yang berbeda namun putusan sama yaitu menjatuhkan pidana terhadap ERDAKWA I ABDUL MUNIR Bin Alm YUSUF, TERDAKWA II RAIS MULIADI Alias RAIS Bin ABDUL MUNIR, TERDAKWA III AZHARI Bin Alm SOFYAN masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan, namun terhadap kasus tahun 2019 berbeda di tahan 2 (bulan) penjara .

Dari hasil penelitian yang dilakukan di temukan bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2019 terjadi tindak pidana pengeroyokan dimana tidak pidana tersebut merupakan tindak pidana pengeroyokan yang ringan, meskipun sam-

---

<sup>5</sup> Hakim, tindak pidana pengeroyokan, hasil wawancara pada tanggal 29 Juni 2020

sama tindak pidana pengeroyokan ringan namun hukuman yang dijatuhkan berbeda.

Dengan demikian terhadap suatu tindak pidana yang terjadi hakim mempunyai pendapat sendiri yang mana putusan tersebut hanya dapat dilihat oleh para hakim, karena hakim mempunyai kewenangan untuk mengadili suatu tindak pidana yang terjadi.

### **C. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan**

#### **1. Hambatan**

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan pihak kepolisian dan rutan Jantho, maka di ketahui ada beberapa hambatan yang terjadi dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho adalah sebagai yaitu :

##### **a. Sulit menemukan keterangan yang sama antar pelaku**

Sulitnya mendapatkan keterangan antara pelaku adalah salah satu hambatan yang harus di tempuh oleh pihak penyidik dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Gampong Tuha, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar hal ini di akui oleh penyidik ketika di mintak keterangan antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya sering terjadi perbedaan sehingga penyidik sulit menemukan keterangan yang benar terhadap fakta-fakta yang terjadi di lokasi kejadian seperti keterangan yang di ungkapkan oleh pelaku I dimana ia mengatakan bahwasanya ia

hanya ikut serta terhadap tindak pidana pengeroyokan yang terjadi, ia mengakui bahwa dirinya hanya di ajak oleh pelaku yang lainnya.

Namun pelaku II membantah terhadap keterangan yang di berikan oleh pelaku yang pertama, hal yang demikian membuat penyidik sulit untuk memastikan keterangan siapakah yang benar dan bisa di jadikan suatu titik acuan dalam memeriksa kasus tindak pidana yang terjadi .<sup>6</sup>

#### **b. Kurangnya barang bukti**

Kurangnya barang bukti merupakan suatu hambatan yang harus di selesaikan oleh penyidik, karena barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan.

#### **c. Korban mengalami trauma**

Penderitaan cedera terhadap korban sehingga korban mengalami trauma membuat penyidik sulit untuk menanyakan kejadian-kejadian pengeroyokan tersebut di karenakan korban masih dalam perawatan medis, hal tersebut membuat penyidik sulit mendapat keterangan dari korban.

---

<sup>6</sup> Penyidik, tindak pidana pengeroyokan, hasil wawancara pada tanggal 29 Juni 2020

## **2. Upaya penanggulangan**

Upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang di tangani oleh pihak kopolisian Polres Aceh Besar dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara atau tindakan yaitu :

- a. Tindakan preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.
- b. represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya

Adapun upaya untuk menjawab hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho adalah sebagai berikut :

### **a. Melakukan Interogasi Secara Terpisah oleh penyidik**

Melakukan pemeriksaan terpisah adalah salah satu upaya yang dilakukan penyidik guna untuk mendapatkan keterangan yang benar dalam kasus tindak pidana pengeroyokan khususnya yang terjadi di Gampong Tuha, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho. Sebelum terjadinya tindak pidana pencegahannya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan penyidik, penyidik mengatakan bahwa pihaknya mesti melakukan pemeriksaan terpisah di karenakan antara pelaku tidak jujur, dan jika dilakukan terpisah seperti

in membuat penyidik lebih mudah untuk menentukan jawaban atau keterangansiapakah yang sebenarnya benar.

### **b. Melakukan Pendekatan oleh penyidik**

Pendekatan yang dilakukan penyidik adalah suatu usaha agar pihak penyidik dapat mengumpulkan keterangan-keterangan yang tepat terhadap tindak pidana yang terjadi, pendekatan yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan cara memanggil keluarga korban, untuk mau berkerja sama dengan pihak penyidik agar kasus ini bisa dengan cepat terselesaikan. Mendengar pernyataan tersebut pihak keluarga korban mengikuti saran penyidik guna mendapatkan hukum yang seadil-adilnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pihak keluarga korban berhasil membujuk korban untuk memberikan keterangan-keterangan untuk melengkapi proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pengeroyokan yang dialaminya meskipun awalnya sulit dari pihak penyidik untuk berkomunikasi namun, hal tersebut tidak berujung lama di karenakan korban mulai dapat berbicara dengan tenang dan terbuka.

### **1. Penuntutan oleh kejaksaan**

Penuntutan yaitu pelimpahan berkas yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan hal ini guna untuk dapat di tingkatkan perkara, ke tahap pengadilan, agar hakim dapat memutuskan

---

<sup>7</sup> Keluarga korban, tindak pidana pengeroyokan, hasil wawancara pada tanggal 30 Juni 2020

tindak pidana pengeroyokan tersebut yang terjadi di pengadilan Negeri Jantho dengan seadil-adilnya.

Adapun proses yang di tempuh oleh pihak kejaksaan adalah sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (1) KUHAP : penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP di kelola oleh kasi pidum/pidsus, setelah pemeriksaan di tingkat kepolisian/ penyidik dirasa lengkap, kasus dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan.

Pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan, maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan. Akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan. Penyidik diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas, jika melewati batas waktu itu, penyidikan dapat dihentikan.

## **2. Pemeriksaan oleh hakim**

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim, hakim dalam memutuskan selalu melihat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan juga hakim mengacu kepada yurisprudensi yaitu keyakinan hakim sendiri dalam melihat mendengar dan juga dalam pembuktian yang terjadi pada saat persidangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian dan wawancara dan juga berita acara pemeriksaan (BAP) tindak pidana pengeroyokan yang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantio dapat di bedakan dalam 2 faktor penyebab terjadinya tindak pidana yaitu : pertama faktor Internal yaitu Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat dapat berupa kolektif atau individual. Meliputi Faktor keinginan, Faktor lemahnya iman, dan faktor kedua Faktor Eksternal Faktor, eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial, meliputi Faktor Kesempatan, Faktor Lingkungan .
2. Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pengeroyokan, dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pengeroyokan mengacu pada yaitu : Sikap dan itikad dari pelaku, Pelaku tidak mempunyai catatan kriminalan sebelumnya, Yurisprudensi , Fakta-Fakta Di Persidangan
3. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan Hambatan adapun hambatan yang terjadi dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantio adalah sebagai berikut : Sulit

menemukan keterangan yang sama antar pelaku, Korban mengalami trauma.dan adapun upaya untuk menjawab hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantbo adalah sebagai berikut :  
Melakukan Introgasi Secara Terpisah, melakukan pendekatan, penuntut dari jaksa dan pemeriksaan dari majelis hakim.

### **B. Saran**

1. Disarankan kepada majelis hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tindakan yang telah ditimbulkan serta didasari dengan keyakinan hakim dan kepada tokoh masyarakat lebih mengawasi warganya agar tidak terjadi lagi main hakim sendiri dan memberikan pengajian untuk meningkatkan keimanan
2. Di harapkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengontrol emosi agar tidak terjadi suatu tindak pidana, baik pidana ringan maupun berat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Anang Priyanto, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung 2016
- Farid, A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Indah Sri Utami, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012,
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung 1984
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: 2007, Citra Aditya,
- Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, 2011
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010,
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

**B. Jurnal**

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.

**C. Peraturan Undang-Undang.**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)